

**ANALISIS YURIDIS ASPEK KEBENDAAN *CRYPTOCURRENCY*
SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM HUKUM JAMINAN INDONESIA**

Dhiqie Lindu Samudra, Ahmad Syaifudin, Yandri Radhi Anadi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono Nomor 193 Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Email: dhiqielindu@gmail.com

ABSTRACT

The research in this thesis discusses the aspect of cryptocurrency as an object of guarantee in Indonesian guarantee law, against the background of the increasing cryptocurrency trade in Indonesia and innovations such as crypto pawning. This research aims to analyze whether cryptocurrencies can be classified as objects so that they can be used as objects of guarantee, given the lack of regulations related to this matter. This normative legal research uses statutory and conceptual approaches, as well as literature study techniques for the collection of legal materials. The results show that cryptocurrency fulfills the aspects of property according to Indonesian law, namely that it can be owned, intangible, transferable, and has economic value, so it can be classified as a movable object. Crypto qualifies as an object of material guarantee in the form of pawn and fiduciary. However, due to its fluctuating value, crypto should only be used as an additional agreement (accessoir) of the main agreement. There is a need for in-depth understanding and clear regulations regarding crypto as an object of guarantee.

Keywords: *Material Aspects; Cryptocurrency; Guarantee.*

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini membahas aspek kebendaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan dalam hukum jaminan Indonesia, dengan latar belakang meningkatnya perdagangan *cryptocurrency* di Indonesia dan inovasi seperti gadai *crypto*. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah *cryptocurrency* dapat diklasifikasikan sebagai benda agar bisa dijadikan objek jaminan kebendaan, mengingat kurangnya regulasi terkait hal ini. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta teknik studi pustaka untuk pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cryptocurrency* memenuhi aspek kebendaan menurut hukum Indonesia, yaitu dapat dimiliki, tidak berwujud, dapat dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak. *Crypto* memenuhi syarat sebagai objek jaminan kebendaan dalam bentuk gadai dan fidusia. Namun, karena nilainya yang fluktuatif, *crypto* sebaiknya hanya dijadikan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok. Perlu pemahaman mendalam dan regulasi yang jelas mengenai *crypto* sebagai objek jaminan kebendaan.

Kata Kunci: Aspek Kebendaan; *Cryptocurrency*; Jaminan.

PENDAHULUAN

Era revolusi 5.0, yang didorong oleh kemajuan terkini dalam teknologi informasi dan komunikasi, membawa manfaat signifikan bagi kebutuhan ekonomi. Dalam berbagai aspek kegiatan bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menyediakan kenyamanan,

kecepatan, dan efisiensi. Dengan demikian, aktivitas bisnis dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui perangkat seperti *smartphone*, *gadget*, dan komputer. Peran internet sangat penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, termasuk transaksi yang mudah dan pemasaran yang efektif.

Meskipun memberikan kemudahan, perkembangan teknologi baru juga membawa sejumlah permasalahan yang belum memiliki solusi pasti. Inilah yang mendorong peran hukum untuk memberikan kepastian dalam berbisnis. Sebagai landasan ekonomi, hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, menghasilkan kepastian hukum, dan melindungi masyarakat dari kerugian.

Teknologi dan informasi, khususnya melalui konektivitas global internet, memberikan sejumlah besar keuntungan dalam konteks ekonomi, masyarakat memanfaatkan keunggulan teknologi ini dalam aktivitas perdagangan dan investasi. Perkembangan teknologi informasi juga merangsang pertumbuhan berbagai bentuk alat pembayaran, mulai dari instrumen berbasis uang tunai hingga metode non-tunai, seperti *e-money*.

Pertumbuhan suatu negara memiliki dampak luas pada berbagai sektor. Kemajuan ekonomi dan teknologi suatu negara turut mempengaruhi masyarakat, khususnya dalam hal investasi. Sebelumnya, untuk terlibat dalam investasi seperti saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen keuangan lainnya, seseorang perlu mengunjungi lembaga keuangan seperti bank. Namun, dengan kemajuan teknologi di sektor keuangan, masyarakat kini dapat mengakses kemudahan tersebut secara daring, menggantikan pengalaman offline yang dulu diperlukan.

Investasi adalah tindakan di mana seseorang menaruh dana pada suatu instrumen finansial untuk periode tertentu, dengan aspirasi untuk meraih laba. Di Indonesia, terdapat beragam instrumen investasi, termasuk emas, properti, obligasi, saham, dan juga aset kripto.

Salah satu investasi yang banyak diminati oleh kaum milenial jaman sekarang karena cara untuk mendapatkannya terbilang cukup mudah yaitu aset kripto atau *cryptocurrency*. *Bitcoin* dan mata uang kripto lainnya adalah salah satu terobosan dalam sektor keuangan. *Bitcoin* adalah bentuk mata uang digital yang beroperasi menggunakan teknologi *Blockchain* yang didistribusikan, yang berarti tidak bergantung pada otoritas sentral atau badan pengatur untuk pengendaliannya¹. Harga *cryptocurrency* bersifat fluktuatif, yang berarti nilai tukar sebuah mata uang kripto bisa naik atau turun sewaktu-waktu. Hal ini dikarenakan harga *cryptocurrency*

¹ Dwiky Rezha Arnanda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) di Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2023), <https://repository.unmuhpnk.ac.id/2385/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf>.

terpengaruh oleh prinsip dasar ekonomi yang melibatkan hubungan antara permintaan dan penawaran. Jika terjadi kenaikan permintaan tanpa peningkatan penawaran yang sebanding, maka harga dapat mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika penawaran melebihi permintaan, harga bisa mengalami penurunan. Selain itu, aspek global seperti ketidakpastian ekonomi, geopolitik, dan peristiwa keuangan global memiliki potensi pengaruh terhadap seluruh pasar keuangan, termasuk juga pasar *crypto*.

Perdagangan *crypto* di Indonesia makin tahun makin meningkat. Pada awal tahun 2024 ini. Nilai transaksi *crypto* di Indonesia mengalami peningkatan drastis pada periode Januari-Maret 2024, mencapai Rp 158,84 triliun, yang meningkat sekitar 400% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketujuh di dunia dalam hal jumlah pengguna *crypto asset*, menurut *Global Crypto Adoption Index 2023*².

Sampai sekarang, di Indonesia belum ada regulasi khusus yang secara formal mengakui atau memberikan status hukum positif untuk *cryptocurrency*. Pemerintah Indonesia masih aktif dalam upaya pengembangan kerangka hukum yang lebih rinci terkait dengan *cryptocurrency*. Seperti halnya Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter dalam siaran persnya pada bulan Januari 2018 lalu, telah menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia³. Itu sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menjelaskan bahwa:

“Mata uang adalah uang yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa setiap transaksi dengan tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, serta transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menggunakan Rupiah”

Dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 Pasal 1 angka 7, dijelaskan bahwa:

“Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

² Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia, “Transaksi Kripto Tembus Rp 158,84 T di Tiga Bulan Awal 2024 - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,” diakses 10 Juni 2024, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/transaksi-kripto-tembus-rp-15884-t-di-tiga-bulan-awal-2024>.

³ “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency,” diakses 10 Februari 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan definisi untuk komoditi itu sendiri sebagai:

“semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan ssetiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.”

Aset kripto menjadi komoditi yang bisa ditransaksikan di pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Pasar fisik aset kripto ini dijalankan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh bursa berjangka atau melalui sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk pembelian atau penjualan aset kripto sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Perbappebti Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, konsep benda dalam konteks KUH Perdata merujuk kepada barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki secara hak milik. Esensi dari Pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi subjek hak milik, yang ditandai dengan kemampuan pemilik hak untuk melakukan berbagai tindakan hukum seperti penjualan, pemberian, penyewaan, dan pemberian jaminan⁴. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aset kripto, sebagai komoditi yang bersifat tidak berwujud, dapat diklasifikasikan sebagai benda yang tidak berwujud sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 503 KUH Perdata. Selain itu, karena memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan, aset kripto juga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek jaminan.

Meskipun demikian, penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan masih merupakan fenomena baru di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena belum adanya regulasi yang secara jelas dan spesifik mengatur penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan kebendaan. Sebuah perusahaan investasi di Amerika Serikat bernama *Fidelity Digital Assets*, yang merupakan anak perusahaan manajemen aset *Fidelity Investmen* telah memperkenalkan layanan gadai *Bitcoin*. Perusahaan mengungkapkan bahwa *Bitcoin* akan disimpan dan dijaga oleh *Fidelity Investments*, perusahaan induknya. Sementara itu, uang tunai yang dihasilkan dari gadai akan diberikan melalui kerja sama dengan *BlockFi*. *BlockFi* bertanggung jawab untuk menilai nilai gadai sekitar 60 persen dari nilai *Bitcoin*⁵. Di Indonesia ada platform bernama *Triv*, sebuah platform resmi untuk jual beli *Bitcoin* yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), secara

⁴ Moch. Isnaeni, *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), 17.

⁵ Panca Saujana, "Fidelity Buka Jasa Gadai Bitcoin," *Blockchain Media Indonesia*, 11 Desember 2020, <https://blockchainmedia.id/fidelity-buka-jasa-gadai-bitcoin/>.

aktif menghadirkan inovasi terbaru dengan cepat meluncurkan layanan terbarunya, yaitu Gadai Kripto sejak Januari 2021 lalu⁶. Namun belum ada lembaga resmi di Indonesia yang memfasilitasi *Crypto* sebagai objek jaminan.

Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk menyelidiki dan menjelaskan secara lebih mendalam apakah dan bagaimana *cryptocurrency* dapat diintegrasikan sebagai objek jaminan. Harapannya, langkah-langkah seperti ini diantisipasi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan jelas mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai objek jaminan di Indonesia.

Sejalan dengan kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dilakukan analisis yuridis yang lebih rinci dan komprehensif. Oleh karena itu, judul yang saya usulkan untuk analisis mendalam ini adalah “Analisis Yuridis Aspek Kebendaan *Cryptocurrency* Sebagai Objek Jaminan dalam Hukum Jaminan Indonesia”. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang penting untuk memahami karakter *cryptocurrency* sebagai benda yang dapat dijamin dalam perspektif hukum jaminan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Aspek Kebendaan *Cryptocurrency*

Secara umum, pengaturan terkait *cryptocurrency* diatur dalam Peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pengertian *crypto* mengacu pada Pasal 1 angka 7 PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, yang mendefinisikan *crypto* sebagai:

“Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.”

Dari penjelasan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa *crypto* adalah komoditi tidak berwujud dan berbentuk aset digital. Pengertian komoditi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi:

“semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan ssetiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.”

⁶ Grahanusa Mediatama, “Platform bitcoin Triv meluncurkan gadai kripto,” kontan.co.id, 20 Januari 2021, <https://investasi.kontan.co.id/news/platform-bitcoin-triv-luncurkan-gadai-kripto>.

Dari penjelasan pasal diatas dapat diartikan bahwa *crypto* sebagai komoditi tidak berwujud dapat digolongkan sebagai benda yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka. Pasal ini mendefinisikan komoditi sebagai segala sesuatu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat diperdagangkan, disimpan untuk waktu tertentu, dan dapat diserahkan dalam bentuk fisik atau melalui media elektronik. Pengakuan *crypto* sebagai komoditi dalam peraturan perundang-undangan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perdagangannya. Ini tidak hanya melindungi investor dan pelaku pasar, tetapi juga memastikan bahwa transaksi *crypto* diawasi dan diatur sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi regulasi serupa untuk mengakomodasi dan mengatur perdagangan aset digital, mencerminkan pentingnya *crypto* dalam ekonomi digital saat ini. Dengan demikian, pemahaman bahwa *crypto* adalah komoditi tidak berwujud sesuai dengan definisi hukum, membantu memperkuat landasan legalitas dan legitimasi dalam perdagangan dan penggunaan *crypto*.

Aspek-aspek kebendaan menurut hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara garis besar, benda dalam hukum Indonesia dikategorikan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak⁷. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, seperti kendaraan, perabot rumah tangga, dan barang-barang pribadi lainnya. Sementara itu, benda tidak bergerak mencakup tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang terikat secara permanen dengan tanah atau bangunan tersebut. Selain itu, hukum Indonesia juga mengenal konsep benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang memiliki bentuk fisik dan dapat diraba, sedangkan benda tidak berwujud mencakup hak-hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, hak paten, serta aset digital seperti *cryptocurrency*.

Pengertian benda (*zaak*) tertuang dalam Pasal 499 KUHPerdata, yang berbunyi:

“segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik”

Berdasarkan pandangan undang-undang, kebendaan mencakup setiap barang dan setiap hak yang dapat dimiliki oleh hak milik. Dalam pandangan lain, benda dapat diartikan dalam beberapa cara. Pertama, dalam pengertian yang sempit, benda adalah barang yang dapat dilihat atau berwujud. Kedua, benda mencakup kekayaan seseorang yang berupa hak dan

⁷ Djaja S. Meliala, S.H., M.H., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*, 6 ed. (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019), 4–5.

penghasilan. Ketiga, benda berfungsi sebagai objek hukum yang berdampingan dengan subjek hukum⁸.

Selain dalam KUHPERdata, definisi benda (*zaak*) juga tercantum pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan Hipotek.”

Pendapat lain juga mengatakan bahwa benda juga memiliki aspek-aspek dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomis⁹. Pengalihan suatu benda tidak hanya melibatkan transfer fisik atau digital dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga membawa serta perubahan dalam hak kepemilikan yang terkait dengan benda tersebut. Ini berarti bahwa segala hak, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum yang melekat pada benda tersebut ikut berpindah kepada pemilik baru.

Berdasarkan penjabaran tersebut, sesuatu dapat dikategorikan sebagai benda jika memenuhi aspek-aspek sesuai dengan hukum kebendaan, antara lain¹⁰:

1. Segala sesuatu yang dapat dilekati hak milik;
2. Berwujud atau tidak berwujud;
3. Dapat dialihkan/dipindahkan kepemilikannya; dan
4. Dapat diperdagangkan (memiliki nilai ekonomis).

Dari keempat aspek diatas, penulis akan menganalisis apakah *cryptocurrency* memenuhi keempat aspek tersebut untuk dikatakan sebagai benda, berikut uraiannya:

1. Dapat dilekati hak milik

Pengertian hak milik tertuang dalam Pasal 570 KUHPERdata:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain”

Menurut ketentuan ini, hak kepemilikan memiliki posisi yang sangat dominan dibandingkan dengan hak-hak lainnya, karena pemilik memiliki kewenangan untuk

⁸ Prof. Subekti, S.H., *Pokok Pokok HUKUM PERDATA*, 20 ed. (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), 60.

⁹ Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Mustika Setianingrum Wijayanti, dan Dewi Bella Juniarti, “HAK KEBENDAAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN KEBENDAAN VIRTUAL LAND DI DALAM METAVERSE DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA,” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (23 Desember 2022): 292, <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.176>.

¹⁰ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setian, 2015), 180.

sepenuhnya dan dengan bebas mengontrol dan menikmati benda tersebut. Ini mencakup kemampuan untuk mentransfer kepemilikan, membebani, menyewakan, mengambil manfaat dari hasilnya, menjaga, atau bahkan mengambil keputusan yang dapat merugikan benda tersebut¹¹.

Hak kepemilikan atas *crypto* memberikan kontrol penuh kepada pemiliknya, kecuali dalam situasi di mana *crypto* tersebut telah dialihkan melalui hibah atau penjualan, yang pada gilirannya mengakibatkan peralihan kepemilikan hak tersebut. Proses perolehan hak kepemilikan atas aset digital *crypto* dapat dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, adalah dengan cara menambang, yang merupakan proses memvalidasi dan memverifikasi transaksi kripto menggunakan perangkat lunak khusus untuk memperoleh koin kripto sebagai imbalan atas layanan tersebut. Kedua, adalah dengan memperolehnya melalui transaksi jual beli di pasar fisik aset kripto yang terdapat di bursa berjangka, di mana pemilik *crypto* dapat menukar mata uang atau aset lainnya dengan kripto sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Dengan demikian, dua proses ini memberikan pemilik hak yang sah atas *crypto*, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan dan mengendalikan aset digital tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Aset kripto dapat dimiliki dan dikuasai secara bebas oleh pemiliknya untuk dialihkan, dihibahkan atau dijual melalui kunci pribadi (*private key*) yang memberikan akses ke dompet digital (*wallet*) kripto tempat aset tersebut disimpan. Kepemilikan aset kripto didasarkan pada teknologi *Blockchain*, yang menyediakan catatan transaksi yang terdesentralisasi dan terverifikasi. Melalui *wallet* (dompet digital) tersebut, pemilik dapat mengakses secara penuh untuk menyimpan, mengalihkan, atau menjual *crypto*-nya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *crypto* dapat dilekati oleh hak milik. Kepemilikan hak atas *crypto* dapat diperoleh dengan dua cara, pertama dengan melakukan penambangan (*mining*) dan yang kedua dengan melakukan jual beli aset kripto pada pasar fisik dalam bursa berjangka yang mana dapat dikuasai dan dikontrol sepenuhnya oleh pemilik melalui *private key*, dimana hal ini memenuhi aspek-aspek hak milik dalam pasal 570 KUHPerdara, yaitu dapat dinikmati secara bebas dan sepenuhnya, tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan tidak mengganggu hak orang lain.

2. Benda berwujud atau tidak berwujud

¹¹ Meliala, S.H., M.H., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*, 14.

Dalam Pasal 503 KUHPerdata dijelaskan tentang perbedaan antara benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah jenis benda yang memiliki karakteristik fisik yang dapat dirasakan dan dikenali oleh panca indra manusia. Contohnya adalah barang-barang yang memiliki bentuk, massa, dan dimensi tertentu seperti meja, buku, atau mobil. Sebaliknya, benda yang tidak berwujud adalah benda yang tidak memiliki bentuk fisik yang bisa diraba atau ditangkap oleh panca indra manusia. Ini termasuk hak-hak seperti hak cipta, merek dagang, atau klaim kebendaan lainnya yang eksistensinya hanya diakui secara hukum tanpa memerlukan bentuk fisik yang nyata¹².

Penjelasan dalam Pasal 1 angka 7 PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 bahwa *crypto* adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital. Karena aset digital memiliki sifat yang bersifat digital, eksistensinya terbatas pada ruang elektronik dan jaringan internet. Hal ini menyebabkan aset digital tidak memiliki wujud fisik yang bisa dirasakan oleh panca indra manusia seperti benda-benda pada umumnya. Sebagai contoh, data-data elektronik, dokumen dalam format digital, atau *crypto* yang disimpan dalam *wallet* elektronik, semuanya berada dalam bentuk yang tidak dapat diraba atau ditangkap secara fisik, melainkan hanya dapat diakses dan dikelola melalui perangkat elektronik dan jaringan komputer.

Dari penjelasan tersebut, *Crypto* dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud karena eksistensinya yang terbatas pada bentuk digitalnya. Ini berarti *crypto* tidak dapat dirasakan atau ditangkap secara fisik seperti benda-benda pada umumnya. Keberadaan *crypto* hanya dapat diakses dan dikelola melalui perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Sebagai aset digital, nilai dan kepemilikannya tercatat dalam teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi dan penyimpanan *crypto* tanpa memerlukan bentuk fisik yang konkret. Hal ini menjadikan *crypto* sebagai representasi modern dari benda tidak berwujud dalam konteks hukum dan teknologi informasi saat ini.

3. Dapat dialihkan/dipindahkan kepemilikannya

Jika suatu hal dapat diperdagangkan, hal ini menunjukkan bahwa kepemilikannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Prinsip ini berlaku pula pada *crypto*, yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto melalui bursa berjangka. *Crypto* memiliki kemampuan untuk dipindahkan dari satu dompet digital (*wallet*) ke dompet digital lainnya dengan cara yang mirip dengan transfer uang antar-rekening bank. Namun, yang

¹² Nurhayani, *Hukum Perdata*, 163.

membedakan *crypto* adalah sifatnya yang desentralisasi, yang berarti transaksi dapat dilakukan tanpa perlu melibatkan perantara pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, *crypto* memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam kepemilikan dan transaksi, mengingat infrastruktur teknologi *blockchain* yang mendasarinya memungkinkan validasi transaksi oleh jaringan pengguna yang tersebar secara luas. Pengertian *wallet* tertuang pada Pasal 1 angka 12 PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa:

“Wallet adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto baik berupa koin atau token.”

Setiap platform pasar fisik aset kripto biasanya menyediakan fitur untuk membuat dompet digital (*wallet*) baru bagi penggunanya. Namun, penting untuk mempertimbangkan dengan serius keamanan dan kredibilitas platform tersebut sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan mereka. Keamanan menjadi aspek krusial dalam ekosistem *crypto* karena tingkat ancaman kejahatan *cyber* yang cukup tinggi. Dengan meningkatnya popularitas *crypto*, muncul juga risiko yang lebih besar terhadap serangan *hacker*¹³, pencurian data, atau kebocoran informasi pribadi pengguna. Oleh karena itu, pemilihan platform yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik dalam hal keamanan sangat dianjurkan. Langkah-langkah pencegahan seperti penggunaan otentikasi dua faktor (*2FA*), penyimpanan kunci pribadi (*private key*) dengan aman, dan pemilihan platform yang telah terbukti mengimplementasikan standar keamanan yang tinggi menjadi sangat penting untuk melindungi aset *crypto* dan informasi pribadi pengguna dari potensi ancaman kejahatan *cyber* di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, artinya kepemilikan *crypto* dapat dipindahkan melalui proses transfer dari satu *wallet* ke *wallet* lainnya. Proses transfer ini memungkinkan pemilik *crypto* untuk mengirimkan jumlah tertentu dari aset digital mereka ke alamat *wallet* lain yang dituju. Transaksi seperti ini terjadi secara langsung antara pengirim dan penerima, tanpa perlu melibatkan perantara pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Sistem ini memanfaatkan teknologi *blockchain* yang memungkinkan transparansi dan keamanan tinggi, serta memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dalam *ledger* publik yang dapat diakses oleh semua pengguna *blockchain*. Dengan demikian,

¹³ *Hacker*: seseorang yang mahir menggunakan komputer, jaringan, atau keterampilan tertentu untuk mengatasi masalah teknis yang berhubungan dengan komputer/aplikasi/bahasa pemrograman.

kemudahan transfer antar *wallet* ini menjadi salah satu fitur utama dari teknologi *crypto* yang memfasilitasi mobilitas aset digital dengan cepat dan efisien di seluruh dunia.

4. Memiliki nilai ekonomis (dapat diperdagangkan)

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, disebutkan bahwa *crypto* dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka. Pasar fisik aset kripto menurut Pasal 1 angka 6 PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 adalah:

“Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset Kripto adalah pasar fisik Aset Kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto.”

Dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa *crypto* memiliki nilai ekonomis yang tercermin dari kemampuannya untuk diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nilai ekonomis ini tercermin dalam harga atau nilai tukar yang ditetapkan untuk setiap unit *crypto* dalam berbagai platform pertukaran atau bursa *crypto*. Kemampuan untuk diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menunjukkan adanya permintaan dan penawaran atas *crypto* tersebut, yang secara langsung mempengaruhi nilai atau harga pasarnya. Dalam konteks ini, nilai ekonomis *crypto* juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti volatilitas pasar, permintaan dari investor atau pengguna, serta peristiwa-peristiwa ekonomi atau geopolitik yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, kemampuan untuk diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menegaskan bahwa *crypto* bukan hanya sekadar teknologi digital, tetapi juga merupakan instrumen investasi yang memiliki nilai ekonomis yang signifikan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diperoleh tabel sebagaimana berikut:

No.	Aspek Kebendaan	Aspek Cryptocurrency
1.	Dapat dilekati hak milik	Crypto dapat dilekati oleh hak milik dengan akses melalui private key
2.	Berwujud atau tidak berwujud	Crypto dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud karena bentuknya yang digital
3.	Dapat dialihkan	Crypto dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara transfer antar wallet

4.	Memiliki nilai ekonomis	Crypto memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka
----	-------------------------	--

Tabel 1. Aspek Kebendaan *Cryptocurrency*

Dari keempat aspek kebendaan diatas, dapat dinilai bahwa *crypto* memenuhi keempat aspek kebendaan tersebut. Pertama, *crypto* dapat dilekati oleh hak milik dengan akses melalui *private key*. Kedua, *crypto* dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud karena bentuknya yang digital. Ketiga, *crypto* dapat dialihkan kepemilikannya dengan cara transfer antar *wallet*. Keempat, *crypto* memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka.

Selanjutnya, menurut Pasal 504 KUH Perdata, setiap kebendaan diklasifikasikan sebagai benda bergerak atau benda tak bergerak¹⁴. Perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak dapat dilihat dalam beberapa hal¹⁵.

Pertama, perihal *bezit* (kepemilikan) terhadap benda bergerak sesuai dengan Pasal 1977 KUHPerdata dimana *bezitter* (pemegang) benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Sementara untuk benda tidak bergerak sutiasinya berbeda, karena benda tersebut merupakan benda atas nama dan/atau terdaftar dengan bukti kepemilikan atau dapat dibuktikan melalui surat akta (Pasal 620 KUHPerdata). Kepemilikan atas *crypto* tidak perlu dibuktikan melalui surat akta, asalkan seseorang memiliki *private key* untuk mengakses *wallet* tempat *crypto* disimpan, mereka dianggap sebagai pemiliknya. Berdasarkan pada hal tersebut, dari segi *bezit*, *crypto* dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak.

Kedua, perihal *levering* (penyerahan) terhadap benda bergerak diwujudkan melalui penyerahan yang bersifat nyata (*feitelijke levering*), sementara untuk benda tidak bergerak, proses penyerahan dilakukan secara yuridis (*yuridische levering*), contohnya melalui pergantian nama (mutasi) atau saat ini cukup dengan pembuatan akta oleh PPAT. Penyerahan *crypto* kepada pihak lain dilakukan melalui proses transfer dari *wallet* ke *wallet* lainnya dan dilakukan secara langsung tanpa melalui proses penyerahan secara yuridis. Proses penyerahan seperti ini terjadi secara langsung antara pengirim dan penerima, tanpa perlu melibatkan perantara pihak ketiga seperti bank atau lembaga

¹⁴ Subekti, S.H., *Pokok Pokok HUKUM PERDATA*, 61.

¹⁵ Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Machsjoen Sofwan, S.H., M.H., *Hukum Perdata : Hukum Benda*, 5 ed. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), 22.

keuangan lainnya. Berdasarkan pada hal tersebut, dari segi *levering*, *crypto* dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak.

Ketiga, perihal *verjaring* (kadaluwarsa). Benda bergerak tidak kenal pada *verjaring* karena asas yang terkandung dalam Pasal 1977 KUHPerdara, sedangkan benda tidak bergerak sebelumnya memang mengenal dengan adanya *verjaring*, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, *verjaring* tidak lagi berlaku untuk benda tidak bergerak¹⁶. *Crypto* tidak mengenal kadaluwarsa. Selama *crypto* tersebut tidak dialihkan atau dijual oleh pemiliknya, maka *crypto* tersebut tetap ada pada *wallet* pemiliknya dan masih dapat diperdagangkan atau dialihkan.

Keempat perihal *bezwinging* (pembebanan). *Bezwinging* pada benda bergerak melibatkan gadai dan fidusia, sedangkan pada benda tidak bergerak melibatkan hak tanggungan dan hipotek. Berdasarkan *bezit*, *levering*, dan *verjaring* pada *crypto*, maka *crypto* dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Oleh karena itu, maka *bezwinging* pada *crypto* melibatkan gadai dan fidusia.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diperoleh tabel sebagaimana berikut:

No.	Benda		Cryptocurrency
1.	<i>Bezit</i>	<i>Bezit</i> (kepemilikan) terhadap benda bergerak sesuai dengan Pasal 1977 KUHPerdara dimana <i>bezitter</i> (pemegang) benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Sedangkan pada benda tidak bergerak kepemilikannya harus dibuktikan dengan surat akta.	Kepemilikan atas <i>crypto</i> tidak perlu dibuktikan dengan surat akta atau pergantian nama, selama seseorang memiliki <i>private key</i> untuk mengakses <i>wallet</i> tempat <i>crypto</i> disimpan, mereka dianggap sebagai pemiliknya.
2.	<i>Levering</i>	<i>Levering</i> pada benda bergerak diwujudkan melalui penyerahan yang bersifat nyata, sedangkan pada benda tidak bergerak penyerahannya dilakukan secara yuridis, seperti	<i>Levering</i> pada <i>crypto</i> kepada pihak lain dilakukan melalui proses transfer dari <i>wallet</i> ke <i>wallet</i> lainnya dan dilakukan secara langsung tanpa melalui proses penyerahan secara yuridis.

¹⁶ Meliala, S.H., M.H., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*, 7.

		pergantian nama atau pembuatan akta oleh PPAT.	
3.	<i>Verjaring</i>	Benda bergerak tidak kenal pada <i>verjaring</i> , sedangkan pada benda tidak bergerak sebelumnya memang mengenal dengan adanya <i>verjaring</i> , namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria, <i>verjaring</i> tidak lagi berlaku untuk benda tidak bergerak.	<i>Crypto</i> tidak mengenal <i>verjaring</i> . Selama <i>crypto</i> tersebut tidak dialihkan atau dijual oleh pemiliknya, maka <i>crypto</i> tersebut tetap ada pada <i>wallet</i> pemiliknya dan masih dapat diperdagangkan atau dialihkan.
4.	<i>Bezwaring</i>	<i>Bezwaring</i> pada benda bergerak melibatkan gadai dan fidusia, sedangkan pada benda tidak bergerak melibatkan hak tanggungan dan hipotek.	Berdasarkan <i>bezit</i> , <i>levering</i> , dan <i>verjaring</i> pada <i>crypto</i> , maka <i>crypto</i> dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Oleh karena itu, maka <i>bezwaring</i> pada <i>crypto</i> melibatkan gadai dan fidusia.

Tabel 2. Identifikasi *Crypto* sebagai Benda Bergerak

Benda bergerak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang. Benda digital tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan yang ada di Indonesia. Benda tidak dapat hanya dipisahkan menjadi barang berwujud dan hak saja, tetapi harus mempertimbangkan perkembangan hukum di masa depan. Benda digital, sebagai bagian dari kategori benda, memiliki berbagai pendapat mengenai definisinya.

Benda digital dapat dikategorikan sebagai *virtual property*. Ia menggambarkan *virtual property* sebagai sebuah kode yang lebih mirip dengan barang bergerak daripada suatu ide, memiliki sifat saling bersaing dan saling terhubung¹⁷.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa benda digital mencakup semua informasi, baik yang berwujud maupun tidak

¹⁷ Joshua A. T. Fairfield, "Virtual Property," Boston University Law Review 85:1047 (t.t.): 1049.

berwujud, yang dihasilkan atau disimpan dalam bentuk digital. Selain itu, benda digital juga mencakup hak yang timbul dari penggunaan benda digital tersebut.

Berdasarkan karakter dan cara kerja yang meliputi penguasaan dan bagaimana pengalihannya, menunjukkan bahwa *crypto* dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak karena sifatnya. Hal ini mengacu pada Pasal 509 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.”

Sifat dan karakteristik *crypto* memungkinkan untuk dengan mudah mengikuti kehendak pemiliknya atau dipindahkan melalui platform digital dan internet. *crypto* dapat disimpan dalam perangkat elektronik atau server, serta dapat dipindahkan antar *wallet* dengan menggunakan jaringan elektronik dan internet.

Berdasarkan analisis sebelumnya, disimpulkan bahwa *crypto* dapat dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dalam konteks hukum di Indonesia. *Crypto* memenuhi aspek-aspek kebendaan menurut hukum kebendaan, yaitu sebagai objek hak milik, baik berwujud maupun tidak, dapat dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran ini, berdasarkan teori kepastian hukum maka KUHPerdara mengakui *crypto* sebagai benda, sejalan dengan Pasal 499 KUHPerdara yang mendefinisikan benda sebagai setiap hak yang dapat menjadi objek hak milik¹⁸.

B. Cryptocurrency Sebagai Objek Jaminan Kebendaan

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa *crypto* merupakan benda bergerak tidak berwujud yang memenuhi aspek-aspek kebendaan menurut hukum kebendaan di Indonesia, yaitu sebagai objek hak milik, baik berwujud maupun tidak, dapat dialihkan, dan memiliki nilai ekonomis. Dikarenakan *crypto* memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan, serta dapat dialihkan atau dipindahtangkan, sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan¹⁹. Selain itu, hanya pemilik benda yang memiliki hak untuk menjaminkannya. Hanya pemilik benda yang dapat menjaminkannya. Prinsip ini sesuai dengan asas *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan lebih banyak hak daripada yang dimilikinya, atau bahwa tindakan hukum harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki²⁰. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama benda tersebut dijaminan oleh pemilik atau pemegang hak milik

¹⁸ Subekti, S.H., *Pokok Pokok HUKUM PERDATA*, 60.

¹⁹ Leonora Bakarbesy dan Trisandini Prasatinah Usanti, *Hukum Jaminan* (Revka Petra Media, 2014), 105.

²⁰ Bakarbesy dan Trisandini Prasatinah Usanti, 105.

atas benda tersebut, maka benda tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Namun sejauh ini belum ada aturan resmi terkait *crypto* sebagai objek jaminan kebendaan.

Karena *crypto* merupakan benda tak berwujud, maka *crypto* dapat dikenakan hak kebendaan. Hak kebendaan adalah hak yang menandakan penguasaan atas suatu benda. Hak kebendaan adalah hak mutlak yang memberikan kekuasaan penuh atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun²¹. Hak mutlak ini berarti hak yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga pemegangnya memiliki hak otomatis untuk mempertahankan benda tersebut. Selain itu, menurut Subekti, hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan oleh setiap orang. Hak kebendaan secara tidak langsung memberikan hak perseorangan kepada pemegangnya untuk mempertahankan benda tersebut.

Hak kebendaan dapat digolongkan menjadi 2 macam. Pertama, hak yang memberikan kenikmatan, seperti hak milik, hak memungut hasil, hak pakai, dan hak mendiami. Kedua, hak yang memberikan jaminan atas kepemilikan benda, baik jaminan perorangan maupun jaminan bahwa pihak yang ditunjuk akan bertanggung jawab sebagai pelunas utang-utang debitor dengan jaminan seluruh harta kekayaannya. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki hak kebendaan terlebih dahulu agar dapat menjadikan benda tersebut sebagai objek jaminan.

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, seluruh harta benda debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan, menjadi jaminan untuk setiap perikatan perorangan debitor tersebut. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitor kepada kreditur untuk memastikan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang memiliki nilai uang yang muncul dari suatu perikatan²². Dengan demikian, jaminan adalah aset yang diserahkan debitor kepada kreditur untuk membangun keyakinan bahwa kewajiban debitor akan dipenuhi.

Karena *crypto* dapat dijadikan jaminan kebendaan, penting untuk mempertimbangkan jenis jaminan kebendaan mana yang sesuai dengan *crypto* dalam KUHPerdata. Jika dilihat dari bentuknya, yakni bahwa *crypto* merupakan benda bergerak tidak berwujud, maka lembaga jaminan yang memungkinkan untuk dibebankan kepada *crypto* dan relevan ruang lingkupnya yaitu gadai dan fidusia.

Penulis bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis apakah *crypto* benar-benar dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan dalam lembaga jaminan gadai maupun fidusia dari segi aspek-aspek dan ruang lingkupnya. Berikut pembahasannya:

²¹ Sofwan, S.H., M.H., *Hukum Perdata : Hukum Benda*, 24.

²² Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perikatan* (Liberty Yogyakarta, 1984), 20.

1. Gadai

Gadai atau *pandrecht* adalah hak kebendaan atas suatu benda bergerak milik orang lain, yang diperoleh melalui perjanjian dengan penyerahan *bezit* atas benda tersebut. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pelunasan utang dari hasil penjualan benda itu, dengan prioritas lebih tinggi dibanding penagih lainnya²³.

Pendapat lain mengatakan, gadai adalah hak yang diperoleh oleh kreditur atau pihak lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang. Hak ini memberi kreditur prioritas untuk dibayar lebih dulu dari kreditur lainnya dari hasil penjualan barang yang digadaikan²⁴.

Secara umum gadai diatur pada Pasal 1150-1160 BAB XX KUHPerdara. Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Pasal 1151 KUHPerdara:

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.”

Pasal 1152 KUHPerdara:

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada

²³ Subekti, S.H., Pokok Pokok HUKUM PERDATA, 79.

²⁴ Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda, Intermasa, V (Jakarta: Intermasa, 1986), 153.

kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.”

Pasal 1153 KUHPdata:

“Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.”

Dari rumusan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa objek gadai meliputi:

1. Benda bergerak;
2. Benda bertubuh (berwujud);
3. Benda tidak bertubuh (tidak berwujud);
4. Objek gadai harus dapat dialihkan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diperoleh tabel sebagaimana berikut:

No.	Objek Gadai	<i>Crypto</i>
1.	Benda bergerak	Termasuk benda bergerak berdasarkan <i>bezit, levering, verjaring</i> , dan <i>bezwaring</i> -nya.
2.	Benda berwujud	-
3.	Benda tidak berwujud	Termasuk benda tidak berwujud karena bentuknya digital.
4.	Objek harus dapat dialihkan	Dapat dialihkan melalui transfer antar <i>wallet</i> .

Tabel 3. *Crypto* sebagai Objek Gadai

Sifat perjanjian gadai adalah sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian utama (pokok)²⁵. Ini berarti bahwa perjanjian gadai tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terikat pada suatu perjanjian utama yang mendasarinya. Perjanjian utama biasanya adalah perjanjian utang-piutang di mana debitur meminjam sejumlah uang dari kreditur. Gadai berfungsi sebagai jaminan bagi kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban utamanya, yaitu membayar kembali utang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

²⁵ Dr Flora Dianti M.H S. H., “Hukumnya Gadai Ulang Aset Warisan yang dijadikan Jaminan Utang,” 18 November 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-gadai-ulang-aset-warisan-yang-dijadikan-jaminan-utang-lt5d7744fde56bb/>.

Penguasaan objek gadai berada pada penerima gadai (kreditur) atau pihak ketiga sesuai dengan isi Pasal 1152 KUHperdata. Artinya jika debitur ingin menggadaikan suatu barang miliknya, maka debitur wajib mengalihkan penguasaan atas benda tersebut kepada kreditur. Dalam konteks penggadaian *crypto*, maka kreditur wajib memiliki *wallet* untuk menerima penyerahan tranfer *crypto* oleh debitur.

Dalam hal gadai benda tidak berwujud, memiliki ketentuan tersendiri pada Pasal 1153 KUHperdata. Yang artinya, jika seseorang menggadaikan *crypto* miliknya, maka pihak kreditur wajib untuk membuat pemberitahuan atas gadai tersebut kepada pihak pengelola tempat penyimpanan aset kripto tersebut. Pihak yang menerima pemberitahuan berhak meminta bukti tertulis mengenai pemberitahuan penggadaian. Mereka juga berhak meminta bukti tentang izin dan persetujuan untuk menggadaikan *crypto* tersebut. Bukti tertulis ini diperlukan untuk memastikan legalitas dan keabsahan tindakan penggadaian.

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *crypto* telah memenuhi berbagai aspek yang diperlukan untuk dijadikan sebagai objek jaminan gadai. Pertama, *crypto* dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, sesuai dengan kriteria yang diatur dalam hukum kebendaan. Selain itu, sifatnya yang dapat dialihkan kepemilikannya menjadikannya memenuhi syarat sebagai jaminan dalam transaksi gadai. Hal ini berarti *crypto* memiliki karakteristik yang serupa dengan benda bergerak lainnya yang sudah lazim dijadikan jaminan gadai, seperti surat berharga atau hak atas kekayaan intelektual. Dengan memenuhi aspek-aspek tersebut, *crypto* dapat diandalkan sebagai jaminan yang sah dan legal dalam perjanjian gadai, memberikan perlindungan hukum baik bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Adopsi *crypto* sebagai objek jaminan juga mencerminkan kemajuan dalam pengakuan aset digital dalam sistem hukum modern, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar yang semakin dinamis.

2. Fidusia

Jaminan fidusia adalah jaminan yang mengalihkan hak kepemilikan suatu benda yang dijaminkan berdasarkan kepercayaan, namun benda yang dijaminkan atau difidusiakan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur)²⁶.

²⁶ Rachma Amalia Siti Nur Adibah, Nurul Zhafirah Muslim, dan Siti Nur Azizah, "Urgensi Jaminan Fidusia DALAM Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi'i," *Journal Of Indonesia Comparative Of Sharia 'h Law*, 4, 2 (2021).

Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara permanen, melainkan sebagai jaminan untuk pelunasan utang debitur kepada kreditur²⁷.

Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan Hipotek.”

Dari rumusan pasal-pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia meliputi:

1. Benda tersebut dapat dialihkan kepemilikannya;
2. Benda bergerak;
3. Berwujud maupun tidak berwujud;
4. Benda yang terdaftar maupun tidak terdaftar;
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikenakan dengan Hak Tanggungan;
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikenakan dengan Hipotek.

²⁷ H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Jaminan Di Indonesia (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 157.

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diperoleh tabel sebagaimana berikut:

No.	Objek Jaminan Fidusia	<i>Cryptocurrency</i>
1.	Dapat dialihkan kepemilikannya	Dapat dialihkan kepemilikannya melalui transfer antar <i>Wallet</i>
2.	Benda bergerak	Dapat digolongkan sebagai benda bergerak
3.	Berwujud atau tidak berwujud	Tidak berwujud karena bentuknya digital
4.	Terdaftar atau tidak terdaftar	Bukti kepemilikannya tidak perlu didaftarkan
5.	Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikenakan dengan Hak Tanggungan	-
6.	Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikenakan dengan Hipotek	-

Tabel 4. *Crypto* sebagai Objek Fidusia

Jika di gadai barang yang menjadi objek jaminan berada pada penguasaan kreditur atau pihak ketiga, maka fidusia kebalikannya. Penguasaan objek jaminan yang difidusiakan tetap berada pada debitur, ini sesuai dengan isi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia. Artinya, jika seseorang ingin menjaminkan *crypto* miliknya dalam bentuk fidusia, maka penguasaan *crypto* yang dijadikan jaminan fidusia tetap pada pemiliknya.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa pembebanan jaminan dalam bentuk fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan ini merupakan akta Jaminan Fidusia.

Untuk mewujudkan asas publisitas, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia berbunyi:

“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”

Berdasarkan hal tersebut, maka jika seseorang ingin menjaminkan *crypto* miliknya dalam bentuk fidusia, *crypto* tersebut harus dibuatkan akta Jaminan Fidusia dengan notaris dan mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai mana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

tanggal 5 Maret 2013 dengan nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang penerapan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (sistem daring)²⁸.

Jaminan fidusia juga merupakan jaminan yang sifatnya tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok²⁹. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

Ada beberapa aspek dari *crypto* yang memenuhi persyaratan sebagai objek jaminan fidusia, termasuk kemampuannya untuk dimiliki dan dialihkan, sifatnya yang tidak berwujud, dan karakteristiknya yang bergerak. Kemampuan *crypto* untuk dimiliki dan dialihkan berarti bahwa aset ini dapat dipindah-tangankan dari satu pemilik ke pemilik lainnya, baik melalui transaksi jual beli maupun mekanisme lain yang sah secara hukum. Sifatnya yang tidak berwujud menunjukkan bahwa *crypto* tidak memiliki bentuk fisik dan eksistensinya berada dalam dunia digital, yang diakses melalui teknologi *blockchain*. Karakteristiknya yang bergerak menandakan bahwa *crypto* dapat dipindahkan dengan mudah dalam jaringan digital tanpa perlu perpindahan fisik.

Oleh karena itu, *crypto* memenuhi kriteria sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini menyatakan bahwa benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan *crypto* dengan sifat-sifatnya yang telah disebutkan, masuk dalam kategori tersebut. Dengan demikian, *crypto* dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi fidusia, memberikan keamanan tambahan bagi kreditur bahwa hak mereka terlindungi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini membuka peluang baru dalam sektor keuangan dan pinjaman, di mana aset digital seperti *crypto* dapat diintegrasikan dalam sistem jaminan yang ada, meningkatkan fleksibilitas dan inovasi dalam pembiayaan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah tersebut, beberapa kesimpulan dapat diambil, yaitu:

²⁸ “PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE) | Kertha Desa,” diakses 15 Juni 2024, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/94577>.

²⁹ Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum., *Hukum Jaminan*, 1 ed. (Malang: Setara Pres, Kelompok Intrans Publishing, 2021), 54.

1. *Cryptocurrency* menurut hukum di Indonesia memenuhi aspek-aspek kebendaan berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara yang berbunyi:

“segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.”

Dan berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan dan Hipotek.”

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa aspek dari benda adalah dapat dilekati hak milik, dapat berwujud dan tidak berwujud, dapat dialihkan kepemilikannya, serta memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan pada hal tersebut, *cryptocurrency* dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak berwujud dengan memenuhi aspek-aspek kebendaan. Pertama, *crypto* dapat dilekati hak milik karena dapat dinikmati secara bebas dan sepenuhnya melalui *private key* untuk mengakses ke *wallet* dimana *crypto* tersebut disimpan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan tidak mengganggu hak orang lain sesuai dengan Pasal 570 KUHPerdara. Kedua, *crypto* dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud karena bentuknya digital yang keberadaannya hanya ada di dunia elektronik digital melalui jaringan internet, hal ini berdasarkan pada pengertian *crypto* menurut Pasal 1 angka 7 PERBAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang mengatakan bahwa *crypto* merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital. Ketiga, *crypto* dapat dialihkan kepemilikannya melalui transfer dari *wallet* ke *wallet*. Keempat, *crypto* memiliki nilai ekonomis karena dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka. Selanjutnya, identifikasi benda bergerak dan tidak bergerak dapat dilihat dari *bezit*, *levering*, *verjaring*, dan *bezwaringnya*. *Crypto* dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak berdasarkan *bezit*, *levering*, *verjaring*, dan *bezwaringnya*.

Berdasarkan pada karakter dan cara kerja yang meliputi penguasaan dan bagaimana pengalihannya, menunjukkan bahwa *crypto* dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak karena sifatnya sesuai dengan isi Pasal 509 KUHPerdara yang berbunyi:

“Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.”

Berdasarkan pada analisis tersebut maka *cryptocurrency* dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud menurut hukum di Indonesia.

2. *Cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan karena benda yang dapat dialihkan kepemilikannya dan memiliki nilai ekonomis memungkinkan untuk dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan. Selama benda tersebut dijaminakan oleh pemilik atau pemegang hak milik atas benda tersebut, maka benda tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Karena *cryptocurrency* dapat diklasifikasikan sebagai benda maka dapat dikenakan hak kebendaan. Jika seseorang ingin menjadikan benda tersebut sebagai objek jaminan maka seseorang tersebut harus memiliki hak kebendaan terlebih dahulu. *Crypto* dapat dijadikan sebagai objek jaminan kebendaan. Berdasarkan bentuknya yaitu benda bergerak tidak berwujud maka lembaga jaminan yang sesuai yaitu gadai dan fidusia. *Crypto* memenuhi aspek-aspek untuk dijadikan sebagai objek jaminan gadai dan fidusia sebagaimana diatur dalam BAB XX KUHPdata tentang Gadai dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnanda, Dwiky Rezha. “Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto (Crypto Asset) di Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2023. <https://repository.unmuhpkn.ac.id/2385/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf>.
- Bakarbessy, Leonora dan Trisandini Prasatinah Usanti. *Hukum Jaminan*. Revka Petra Media, 2014.
- “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency.” Diakses 10 Februari 2024. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx.
- Fairfield, Joshua A. T. “Virtual Property.” *Boston University Law Review* 85:1047 (t.t.).
- H. Zaeni Ashadie dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Hadisaputro, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perikatan*. Liberty Yogyakarta, 1984.
- Hasanah, S.H., M.Hum., Dr. Uswatun. *Hukum Jaminan*. 1 ed. Malang: Setara Pres, Kelompok Intrans Publishing, 2021.
- Indonesia, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan. “Transaksi Kripto Tembus Rp 158,84 T di Tiga Bulan Awal 2024 - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.” Diakses 10 Juni 2024. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/transaksi-kripto-tembus-rp-15884-t-di-tiga-bulan-awal-2024>.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Benda dalam Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Mediatama, Grahanusa. “Platform bitcoin Triv luncurkan gadai kripto.” [kontan.co.id](https://investasi.kontan.co.id/news/platform-bitcoin-triv-luncurkan-gadai-kripto), 20 Januari 2021. <https://investasi.kontan.co.id/news/platform-bitcoin-triv-luncurkan-gadai-kripto>.
- Meliala, S.H., M.H., Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Edisi Revisi Keenam)*. 6 ed. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019.
- M.H, Dr Flora Dianti, S. H. “Hukumnya Gadai Ulang Aset Warisan yang dijadikan Jaminan Utang,” 18 November 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-gadai-ulang-aset-warisan-yang-dijadikan-jaminan-utang-lt5d7744fde56bb/>.
- Nurhayani, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setian, 2015.
- Nyimasukti, Billa Ratuwibawa, Mustika Setianingrum Wijayanti, dan Dewi Bella Juniarti. “HAK KEBENDAAN DAN KEABSAHAN PERJANJIAN KEBENDAAN VIRTUAL LAND DI DALAM METAVERSE DITINJAU BERDASARKAN KUHPERDATA:” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (23 Desember 2022): 271–95. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.176>.
- “PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE) | Kertha Desa.” Diakses 15 Juni 2024. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/94577>.

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata Tentang Hak-hak Atas Benda*, Intermasa. V. Jakarta: Intermasa, 1986.

Rachma Amalia Siti Nur Adibah, Nurul Zhafirah Muslim, dan Siti Nur Azizah. “Urgensi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam Dan Pandangan Madzhab Imam Syafi’i.” *Journal Of Indonesia Comparative Of Sharia 'h Law*, 4, 2 (2021).

Saujana, Panca. “Fidelity Buka Jasa Gadai Bitcoin.” Blockchain Media Indonesia, 11 Desember 2020. <https://blockchainmedia.id/fidelity-buka-jasa-gadai-bitcoin/>.

Sofwan, S.H., M.H., Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Machsjoen. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. 5 ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.

Subekti, S.H., Prof. *Pokok Pokok HUKUM PERDATA*. 20 ed. Jakarta: PT. Intermasa, 1985.